

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah terkait penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.¹

Terkait penggunaan istilah perizinan, kata perizinan berasal dari kata Izin (*vergunning*) yang artinya suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.²

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.³ Perizinan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴

Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomenadasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁵

¹ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2015. hlm. 37

² Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Indotama : Solo, 2014. hlm. 234

³ Adrian Sutedi, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2018. hlm. 3-4

⁴ Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Universitas Parahyangan Press, Bandung, 2012. hlm. 120

⁵ *Ibid.*, hlm. 4

Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.⁶

Uthrecht menjelaskan bahwa pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁷

Izin menurut Bagir Manan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁸

Sedangkan menurut Sjachran Basah perizinan merupakan Perbuatan hukum Negara yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dewasa ini perizinan memiliki perkembangan yang sebelumnya, perizinan harus melalui berbagai macam sistem birokrasi, namun dewasa ini perizinan telah dapat dilakukan melalui sistem satu pintu yaitu dengan sistem OSS (*Online Single Submission*), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem OSS ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan penyelenggaraan program reformasi yang lebih

⁶ Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Dalam Kegiatan Bisnis*, Samudera Keadilan, Jakarta, 2017. hlm.137

⁷ Handri Rahardjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2019. hlm. 36

⁸ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2010. hlm. 64

⁹ Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Legalitas Perusahaan*, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2019. hlm. 23

mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya. Untuk mendorong investasi, perizinan harus mudah. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara offline sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.

Sebelumnya adanya pengaturan sistem OSS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi perusahaan berbentuk PT untuk bisa melakukan kegiatan usaha perdagangan misalnya, proses perizinan yang harus dilalui adalah dengan menyelesaikan proses pendiriannya mulai dari akta dan SK Kemenkumham dan selanjutnya mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha di tempat yang berbeda, misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada system pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Dalam praktiknya, sistem OSS ini justru dapat dimanfaatkan juga selain oleh masyarakat maupun para penanam modal, OSS ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab, misalnya saja terdapat pihak yang hendak

mendirikan perusahaan perjudian sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr tersebut, diketahui bahwa terdapat pihak PT. Gateway Guna Selaras yang hendak mengajukan perizinan usaha dibidang melayani dan memfasilitasi serta mengkoordinir aktivitas manajemen pertaruan *game online* dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras tertanggal 12 Desember 2018 dan telah memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komrsial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

PT Gateway Guna Selaras sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 07 Desember 2018, dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059498.AH.01.01.TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Gateway Guna Selaras tertanggal 12 Desember 2018, yang kemudian mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri jakarta utara pada tanggal 30 oktober 2019 berdasarkan penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Kemudian contoh nyata lainnya juga dapat dilihat dalam perkara Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. tersebut, diketahui bahwa terdapat pihak PT Proteksi Dunia Emas yang hendak mengajukan perizinan usaha dibidang melayani dan memfasilitasi serta mengkoordinir aktivitas manajemen pertarungan *game online* dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0062287.AH.01.01 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas tertanggal 28 Desember 2018 dan telah memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, 9120406191971, 9120101101889, 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan ketentuan bahwa NIB berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran, Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), Izin Komrsial/Operasional, Izin Lokasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pendaftaran Kesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun PT Proteksi Dunia Emas sendiri merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas Nomor 10 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0062287.AH.01.01 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Proteksi Dunia Emas tertanggal 28 Desember 2018 dan telah memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120117292273, 9120406191971, 9120101101889, 9120302240066 dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang kemudian mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri jakarta utara pada

tanggal 30 oktober 2019 berdasarkan penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Kemudian masalah serupa juga terdapat dalam perkara Putusan Nomor : 383/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr. dalam perkara ini diketahui bahwa terdapat pihak PT Value Cipta Gemilang yang hendak mengajukan perizinan usaha dibidang melayani dan memfasilitasi serta mengkoordinir aktivitas manajemen pertaruhan *game online* dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Value Cipta Gemilang Nomor 8 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Ilwa, SH, M.kn, Notaris Kota Tangerang Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0062270.AH.01.01 tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Value Cipta Gemilang tertanggal 28 Desember 2018 dan telah memiliki syarat-syarat untuk menjalankan kegiatan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120406191971, dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 20/27.1BU/31.71.04.1005/-071.562/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang Tanggal 25 Januari 2019. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 09.05.1.46.96988 berlaku sampai dengan 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 62/AC.1/31.71/-1.824.27/e/2019 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2019, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 86.981.055.6-023.000 atas nama PT Value Cipta Gemilang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, yang kemudian mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri jakarta utara pada tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan penetapan Putusan Nomor : 383/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr.

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri diketahui bahwa perjudian baik yang dilakukan ditempat umum, maupun yang dilakukan dengan menggunakan media online, merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP dan

Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, dimana perjudian sendiri merupakan hal yang secara spesifik dilarang untuk dilakukan karena dianggap dapat merusak moral masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “¹⁰

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Ketentuan Pasal 303 tersebut hanya berlaku bagi pejudi konvensional, yang melakukan tindak pidana perjudian pada ruang lingkup atau lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam perkembangannya tindak pidana perjudian, dilakukan melalui media internet atau *online*, sehingga ketentuan yang berlaku dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentunya tidak dapat diterapkan pada pelaku tindak

¹⁰ Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, Makasar : Yayasan Khasanah Insan Mandiri, 2014. hlm. 21

pidana perjudian yang melakukan kegiatan perjudian melalui media internet atau *online*.¹¹

Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak cukup efektif, karena upaya penegakan hukum melalui produk Undang-Undang tersebut tidak disertai upaya maksimal terhadap tindakan pencegahan pemerintah dalam memblokir akses konten maupun suatu akun yang memperjual belikan serta menyebarkan luaskan konten yang berisi muatan perjudian *online*. Selain itu Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, juga menyatakan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹²

Dalam praktiknya diluar negeri, tidak jarang judi sendiri dinaungi oleh suatu badan hukum perdata, baik yang berbentuk Perusahaan maupun korporasi tertentu, namun di Indonesia, perusahaan yang demikian tentunya dilarang untuk ada dan didirikan, karena perjudian sendiri merupakan perbuatan yang dilarang secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia.¹³

Adapun dalam contoh perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 383/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr., dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT. P/2019/PN.Jkt.Utr., diketahui bahwa pendirian perusahaan perjudian *online* pada perkara-perkara tersebut diketahui terdapat penetapan dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang secara tidak langsung artinya Pengadilan Negeri Utara selaku badan publik memberika persetujuan atas berlangsungnya perjudian yang diselenggarakan secara *online*.

¹¹ Merry Magdalena, *Undang-Undang ITE : Don't Be The Next Victim*, Jakarta : Gramedia, 2014. hlm. 177

¹² Andi Sofyan, *Pokok-Pokok Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Deeppublishing, 2018. hlm. 250

¹³ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013, hlm. 54

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti hendak membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis yang berjudul, **“Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dalam Memeriksa Permohonan Izin Usaha Perusahaan Perjudian Daring (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT. P/2019/PN.Jkt.Utr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut diketahui yang hendak dibahas pada judul ini adalah mengenai :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait usaha judi online di Indonesia?
2. Bagaimana legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk menguraikan dan menganalisis pengaturan hukum terkait usaha judi online di Indonesia.
2. Untuk meneliti dan menganalisis legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata, khususnya mengenai legalitas keabsahan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

penegakan hukum, khususnya mengenai prosedur perizinan dan penetapan yang mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui, bahwa penulisan karya tulis ini, sejatinya memiliki kerangka pemikiran yang hendak membahas mengenai legalitas penetapan yang mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online, yang akan diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Teori Hukum (*Grand Theory*)

Pemahaman mengenai hukum amat sangat penting pada karya tulis ini, karena memahami permasalahan hukum yang dibahas pada karya tulis ini tentunya memerlukan pemahaman yang mendalam juga mengenai makna dari hukum itu sendiri, sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang hendak di bahas pada karya tulis ini.

O. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.¹⁴

Mengenai hukum Immanuel Kant mengatakan: "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*" atau "sampai sekarang para ahli hukum masih mencari definisi hukum." Disini dapat kita tangkap bahwa sampai sekarang para ahli masih belum menemukan definisi mengenai hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya segi dan bentuk yang tidak mungkin dapat dijangkau hanya oleh satu definisi saja, karena cakupan hukum sangatlah luas.¹⁵

Pada prinsipnya hukum memiliki tiga tujuan, yaitu kepastian, keadilan, dan perlindungan. Abdul Gofur Anshori mengemukakan bahwa, masih banyak

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36

¹⁵ Rasjidi, Lili, Rasjidi, dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, 2010. hlm. 16

kepentingan-kepentingan lain manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perlindungan dari ketiga norma sosial tersebut, kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga norma sosial tersebut belum cukup terlindungi, karena dalam hal terjadi pelanggaran, reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan. Sebagai contoh, norma kepercayaan tidak memberikan sanksi yang dapat dirasakan secara langsung di dunia ini. Demikian pula jika norma kesusilaan dilanggar, hanya akan menimbulkan rasa malu atau penyesalan bagi pelakunya, tetapi dengan tidak ditangkap dan diadili oleh pelaku tersebut, masyarakat mungkin akan merasa tidak aman. Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain, tidak lain karena pelaksanaan norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain, tidak lain karena pelaksanaan norma hukum itu dapat dipaksakan. Apabila tidak dilaksanakan, pada prinsipnya akan dikenakan sanksi oleh penguasa. Di sini terlihat betapa erat hubungan antara hukum dan kekuasaan itu.¹⁶

Mengenai kepastian hukum, Jimmly Ashidiqqie berpendapat bahwa, makna asas kepastian hukum yaitu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum¹⁷. Dimana jaminan yang dimaksud berasal dari muatan undang-undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya.¹⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 37

¹⁷ Jimmly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2013. hlm. 204.

¹⁸ Jimmly Asshidiqqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016. hlm. 242

perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁹

Sama halnya dengan kepastian hukum, perlindungan hukum juga merupakan asas hukum yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dimana isinya adalah, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²⁰

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa perlindungan hukum harus meliputi perlindungan di bidang hukum privat dan hukum publik. Dimana hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi siapapun yang menjalani ketentuan hukum.²²

Adapun mengenai keadilan, diketahui bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari yunani. Dari zaman yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.²³

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 76

²⁰ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Visi Yustisia : Jakarta, 2016. hlm. 19-20

²¹ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Bandung : Pustaka Sutra, 2015. hlm. 30

²² Ahmadi Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015. hlm. 8

²³ Suwardi Sagama, *Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum*, IAIN Press : Samarinda. 2016. hlm.24

Dalam bukunya *Nichomachen Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.²⁴

Tina Asmarawati berpendapat mengenai tujuan hukum dalam hal keadilan, beliau mengemukakan bahwa, hukum dalam suatu negara ada untuk mengatur dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa hukum selalu ditekankan pada suatu hal yang obyektif, netral, tidak memihak dan ada untuk semua orang.²⁵

1.4.2 Teori Asas Legalitas (*Middle Range Theory*)

Menurut penjelasan dari Jimmly Asshidiqie, asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas tidak hanya dikenal dalam hukum pidana, tetapi juga dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²⁶

Pendapat tersebut juga merujuk pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dianggap sebagai dasar Asas Legalitas. Pasal ini menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

²⁴ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2006. hlm.155.

²⁵ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Deepublish, 2014. hlm. 1

²⁶ Jimmly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. hlm. 20

²⁷ *Ibid.*, hlm. 21

Awalnya asas legalitas dalam konteks HAN/HTN hanya berkaitan dengan usaha melawan hak raja-raja untuk memungut pajak dari rakyat kalau rakyat tidak diwakili dalam badan perwakilan, atau kalau raja melakukan penahanan dan menjatuhkan pidana. Indoharto, menjelaskan, pengertian asas itu meluas hingga tentang semua wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan Asas Legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.²⁸

Van Wijk dan Konijnenbelt, Indroharto mengatakan Asas Legalitas tak mungkin dilaksanakan secara multak. 'Adalah hal yang tidak mungkin dilaksanakan bahwa untuk setiap perbuatan pemerintahan itu diharuskan adanya dasar legalitasnya secara absolut. Karena hal itu tidak menghasilkan apa-apa'. Apalagi dalam praktik, banyak pejabat pemerintahan melakukan tindakan hanya berdasarkan petunjuk atasan, edaran atau instruksi.²⁹

1.4.3 Teori Pidanaan (*Applied Theory*)

Secara teori, perumusan pidanaan dalam hukum di Indonesia pada KUHP dilihat dari sudut kajian, terdapat pada ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP.³⁰

Moeljatno menjelaskan bahwa pidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang dilakukan secara sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³¹

²⁸ Jimmly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. hlm. 172

²⁹ *Ibid.*, hlm. 172

³⁰ Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pidanaan*, Jakarta : BPHN, 2018. hlm. 34

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 168-169

Dalam teori pemidanaan, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, diantaranya :³²

- a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak, dimana para pakar tersebut berpandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum.
- b. Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan,
- c. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, yang pada intinya menyatakan bahwa pemidanaan harus bersifat Pembalasan, membuat pelaku menderita, Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana, Merehabilitasi Pelaku, dan Melindungi Masyarakat

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dimana menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normative menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya³³, Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum.³⁴ Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal³⁵.

³² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan*, Yogyakarta : Depbulshing, 2015. hlm. 131

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016. hlm. 27

³⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam proposal tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pendirian perusahaan perjudian online, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.³⁶

1.5.3 Sumber Data

Pada proposal tesis penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian, dimana yang dimaksud dengan data primer didapatkan melalui proses Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui *quesioner*. Observasi terlibat langsung biasanya digunakan untuk mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan “penggalan” fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak “diperlihatkan” namun justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa nyata tersebut.³⁷

Sedangkan data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT.P/2019/PN.Jkt.Utr.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 383/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 446/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

³⁶Otje Salaman, et. all., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005, hlm. 2

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 43

Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai teori Pertanggung Jawaban, Legalitas Izin Perusahaan, dan Perjudian

c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai masalah pendirian perusahaan perjudian online.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian langsung di lapangan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).³⁸

Sedangkan penelitian langsung dengan studi lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi kepustakaan., misal mencari Surat Keputusan Direktur suatu perusahaan yang tak ada dalam perpustakaan (tetap menjadi bahan hukum primer).³⁹

³⁸*Ibid.*, hlm. 70.

³⁹. Otje Salaman, et. all., *Op. Cit.*, hlm. 3

1.5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa hukum, dimana Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.⁴⁰

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.⁴¹ Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).⁴²

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.⁴³

1.6 Sistematika Penelitian

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian.

BAB II TINJAUAN LEGALITAS PERIZINAN PERJUDIAN ONLINE

⁴⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm. 33.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisis objek penelitian diantaranya, teori hukum tanggung jawab hukum, legalitas perizinan perusahaan, perjudian online, dan kode etik profesi notaris.

BAB III LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MENGESAHKAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN ONLINE

Berisikan pembahasan mengenai proses legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online dan beberapa contoh perkara adanya penetapan pengadilan negeri jakarta utara terkait pengesahan izin usaha perusahaan perjudian online.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM MEMBUAT PENETAPAN YANG MENGESAHKAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERJUDIAN ONLINE

Berisikan analisis mengenai legalitas pendirian perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perjudian online dan analisis terhadap pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam membuat penetapan yang mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.